LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 8 TAHUN 2007 SERI: E NOMOR: 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
10. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Daerah untuk Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.
15. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
16. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
17. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kemakmuran, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya.
18. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa yang merupakan sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Tanah Kemakmuran adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah dan menjadi pendapatan Desa.
22. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan secara terus menerus baik berupa Tanah Bengkok dan/atau bentuk lainnya.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disahkan Bupati.
(2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selain Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang terdiri dari :
 a. Sekretariat Desa;
 b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 c. Unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
(4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari : Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan.

BAB III
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diperoleh dari :
 a. Tanah Bengkok;
 b. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 c. bantuan dari Pemerintah; dan/atau
 d. sumber-sumber lain yang sah.
(2) Sumber penghasilan Sekretaris Desa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APB Desa.

(2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat diberi tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan Desa.
(3) Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat berupa : Tanah Bengkok dan/atau Uang, Barang atau bentuk lain.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Penghasilan Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan Desa.

Pasal 7

(1) Dalam menentukan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dengan mempertimbangkan perbandingan proposional sesuai jabatan tugas dan pertanggungjawabannya serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
(2) Besaran perbandingan proposional sesuai jabatan tugas dan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten (UMK).

BAB V
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 8

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap dan tunjangan, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka penghasilan tetap berupa Tanah Bengkok dikembalikan kepada Pemerintahan Desa terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian.

Pasal 9

(1) Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sisanya dimasukkan ke Kas Desa.
(2) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pensiun dari PNS/TNI/POLRI, maka dengan dasar Keputusan Pensiun dari PNS/TNI/POLRI penghasilan tetapnya menjadi 100 % (seratus persen).
(3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan/atau diangkat menjadi PNS tidak diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok dan/atau sebutan lain.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang diberhentikan sementara diberi penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VI
PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN SAKIT

Pasal 11

(1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya meninggal dunia dalam menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan Kematian sesuai kemampuan desa yang diterimakan kepada ahli warisnya.
(2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan Kecelakaan sesuai kemampuan desa.
(3) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sakit, maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan Biaya Pengobatan sesuai kemampuan Desa.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukan kesetian, ketaatan dan pengabdiannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 13

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun bagi Kepala Desa dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, maka kepadanya diberikan penghargaan sesuai kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat diberikan penghargaan dan/atau penghasilan lainnya sesuai kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 18) dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2007

BUPATI KEBUMEN,

ttd

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 12 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007
NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur kembali.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dimaksud melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam Desa, misalnya :

- urusan ketentraman dan ketertiban di Desa.
- urusan sosial di Desa dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat berupa : Tanah Bengkok, Uang, Barang dan/atau bentuk lain. Penghasilan tetap tersebut dimasukkan dalam APB Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud tunjangan lain yang sah adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya : Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa.

Tunjangan sebagaimana tersebut di atas dimasukkan dalam APB Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penghasilan lain yang sah adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap, misal : upah pungut PBB, menjadi saksi dalam pengajuan hak atas tanah dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS maka penghasilan tetap berupa Tanah Bengkok dikembalikan menjadi Tanah Kas Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Besarnya Tunjangan Kematian yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang meninggal dunia dalam atau sewaktu menjalankan tugas disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Ayat (2)

Besarnya Tunjangan Kecelakaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainya yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas ditetapkan dalam APB Desa.

Ayat (3)

Besarnya Tunjangan Biaya Pengobatan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Lainnya yang sakit ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dengan masa kerja 4 (empat) tahun bagi Kepala Desa dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa, karena sudah tidak mampu menjalankan tugas atau sebab lain. Adapun bentuk penghargaannya dapat berupa : Tanah Bengkok, Uang atau bentuk lain sesuai kemampuan Desa.

Ayat (2)

Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang dapat berupa : Tanah Bengkok, Uang atau bentuk lain sesuai kemampuan Desa.

Pasal 14

Penghargaan yang dimaksud pada Pasal ini adalah penghargaan tambahan setelah mengakhiri masa jabatannya yang disesuaikan dengan kemampuan Desa.

Yang dimaksud dengan penghasilan lainnya antara lain yaitu : tunjangan Perangkat Desa, biaya persaksian penjualan tanah di Desa.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7